



:: TOWER ILEGAL DI SURYODININGRATAN

Pembongkaran Butuh Waktu Dua Hari

YOGYAKARTA – Dinas Keter-tiban (Dintib) Kota Yogyakarta merasa kesulitan membongkar tower atau menara tidak berizin di kawasan Suryodiningratan. Proses pembongkaran paksa bakal memakan waktu minimal dua hari.

Pihak ketiga yang di tunjuk Dintib kemarin sudah mulai melakukan pembongkaran. Setelah mendapatkan izin dari pihak Hotel Grand Surya tempat tower berdiri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dintib dan pihak ketiga memulai membongkar dengan memutus aliran listrik dari tower.

"Butuh proses, butuh waktu, diawali dengan sterilisasi aliran listrik dulu. Semua kami serahkan ke ahlinya," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dintib Kota Yogyakarta Bayu Laksmono yang mengawal langsung pembongkaran.

Sementara pembongkaran bangunan tower biasanya baru dapat berlangsung di hari kedua setelah aliran listrik dipastikan steril. Penurunan bangunan juga dilakukan bertahap dengan memisah-misah rangka agar memudahkan proses pembongkaran.

Setelah diturunkan, rangka tower dan seluruh fasilitasnya akan ditahan di Dintib. Pihak


pengelola memiliki waktu tujuh hari untuk mengurus keberadaan menara yang disebut-sebut berfungsi untuk penguat sinyal seluler GSM Tree tersebut.

Jika dalam tujuh hari tidak diproses secara administratif ke Dintib, menara akan menjadi aset Pemkot Yogyakarta. "Kalau mau diambil, pengelola harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk membongkar tower tersebut," ucapnya.

Sementara itu perwakilan PT Protelindo, pemilik tower yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya baru pada hari ini akan melakukan pembongkaran mandiri. Menurut pria yang selalu berusaha menghindari wartawan tersebut, pihaknya tidak mengetahui proses perizinan. Izin pendirian tower diklaimnya diurus oleh manajemen di tingkat pusat.

Dari penelusuran yang dilakukan *KORAN SINDO YOGYA*, berdasarkan Perwal 61/2011 tentang Pembatasan Pendirian Menara Telekomunikasi, di Kota Yogyakarta sudah tidak mengeluarkan izin baru untuk mendirikan tower. Tercatat sejak aturan tersebut dikeluarkan pada 2011 lalu, ada lima tower yang diketahui berdiri.

Pada Juni 2013 lalu sudah diupayakan membongkar pak-



Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dintib Kota Yogyakarta Bayu Laksmono kemarin memotret menara seluler di atas Hotel Grand Surya yang akan dibongkar paksa karena tidak memiliki izin.

sa menara di wilayah Tahunan. Jadi setelah pembongkaran di Suryodiningratan kemarin, masih ada tiga tower lagi yang harus dibongkar.

Ketiga tower yang tercatat melanggar perizinan ada di Janturan Warungboto, Sorosutan, dan Puno. Dintib mengklaim

siap melakukan pembongkaran ketiganya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto mengapresiasi tindakan tegas Dintib. "Tower masih ada tiga, belum toko jejangir," tandasnya.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Keter-tiban			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005